

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

BMT pada umumnya cukup berani melakukan pembiayaan terhadap usaha yang belum mapan, di mana perhitungan ekonominya tidak hanya berdasar proyeksi dengan data-data masa lalu. Para pengelola BMT cukup melatih untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dengan metode yang “berbeda”. Salah satu kuncinya adalah kedekatan mereka dengan para anggota/nasabah, sekaligus pula dengan sektor riil yang mereka geluti.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan N0. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 184.

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 113.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Seperti yang dikutip oleh Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti.M NB0056 pembiayaan menjadi sempit dan pasif.

Seperti yang dikutip oleh Muhammad pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 85.

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### a. Mencari keuntungan

Segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan dari pihak BMT sendiri memperolehnya dalam bentuk bagi hasil.

### b. Membantu Pemerintah

Kegiatan pembiayaan dapat berdampak berkembangnya pembangunan diberbagai sektor, terutama sector usaha yang nyata. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam hal penerimaan

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, 10.

<sup>5</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 116.

pajak, Memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu Negara itu sendiri.

c. Membantu Usaha Nasabah

Dari kegiatan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk :<sup>6</sup>

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi.
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

### 4. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan

---

<sup>6</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 8-10.

terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Menurut Kasmir terdapat 5 unsur pembiayaan, antara lain:

a. Kepercayaan.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

b. Kesepakatan.

Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

c. Jangka Waktu.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.<sup>7</sup>

d. Resiko.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

e. Balas Jasa.

Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 114-115.

dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

## 5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C dan 7P.<sup>8</sup>

Menurut Kasmir 5C adalah sebagai berikut:

### a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.<sup>9</sup>

*Character* adalah keadaan sifat/watak *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 101.

sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebab walaupun calon nasabah mampu untuk membayar utangnya, jika tidak mempunyai iktikad baik akan menyulitkan pihak bank.<sup>10</sup>

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.<sup>11</sup>

*Capacity* adalah penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 348.

<sup>11</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 102.

utang secara tepat waktu, dari segala usaha yang diperoleh.<sup>12</sup>

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.<sup>13</sup>

*Capital* adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih memberikan pembiayaan. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *seft financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank. Bentuknya tidak harus selalu berupa uang, tanah atau bisa dalam bentuk bangunan. Besar kecilnya *capital* ini bisa dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 351.

<sup>13</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 102.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 351.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.<sup>15</sup>

*Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.<sup>16</sup>

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 102.

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 352.

<sup>17</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 102-103.

*Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Lebih lanjut lagi *condition of economic* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.<sup>18</sup>

Sedangkan penilaian dengan 7 P pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

Bentuk, nama dan alamat perusahaan, disebutkan dengan jelas dan disesuaikan dengan akte perusahaan. Susunan manajemen, harus diutarakan dengan jelas dan sesuai dengan akte perusahaan. Line of business (bidang usaha), diterangkan dengan jelas oleh calon nasabah sesuai dengan akte perusahaan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 352.

<sup>19</sup> Rima Ayu, “Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 21, No. 1 (2015): 3

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank.<sup>20</sup>

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam – macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau tujuan untuk perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai *prospect* atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai *prospect*, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

Aspek Pasar dan Pemasaran : merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 96.

akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.<sup>21</sup>

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang diperolehnya dari bank.<sup>22</sup>

Aspek Keuangan : untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir. Analisa keuangan meliputi

---

<sup>21</sup> Rima Ayu, “Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah,”: 4.

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 97.

analisa dengan menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas.<sup>23</sup>

g. *Protection*

Yaitu bagaimana menjaga pembiayaan yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.<sup>24</sup>

Jaminan orang (*avalist/borgtocht*), yaitu atas pemberian kredit kepada seseorang dijamin oleh seorang lain yang berarti bila terdapat kemacetan atas kredit tersebut maka seseorang lain itulah yang menanggung risikonya. Jaminan berupa surat-surat berharga, seperti surat deposito, wesel, sertifikat bank, obligasi-obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo. Jaminan barang-barang, yaitu berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Barang tidak bergerak seperti tanah dan sebagainya, sedangkan barang-barang bergerak seperti kendaraan, barang dagangan dan sebagainya.<sup>25</sup>

## 6. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan

---

<sup>23</sup> Rima Ayu, “Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah,”: 4.

<sup>24</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 97.

<sup>25</sup> Rima Ayu, “Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah,”: 4.

bank, dapat ditujukan untuk tujuan produksi, distribusi atau konsumsi barang dan jasa. Lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada debitor untuk tujuan konsumsi barang dan jasa disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>26</sup>

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.<sup>27</sup>

- a. Pembiayaan *al-Murabaha*
- b. Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman*
- c. Pembiayaan *al-Mudharabah*
- d. Pembiayaan *al-Musyarakah*

Penyakuran pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan ini mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 203.

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 113.

<sup>28</sup> Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: Wicaksana, 2002), 101.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Muhammad, penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :<sup>29</sup>

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ( *Ba'i* )

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda *Transfer Of Property*. Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Murabahah*
- 2) Pembiayaan *Salam*
- 3) Pembiayaan *Istisnah*

---

<sup>29</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, 91.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa ( *Ijarah* )

Transaksi *ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *Musyarakah*
- 2) Pembiayaan *Mudharabah*

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)
- 2) *Rahn* (Gadai)
- 3) *Qardh*
- 4) *Wakalah* (Perwakilan)
- 5) *Kafalah* (Garansi Bank)

## 7. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Menurut Kasmir prosedur pemberian pembiayaan secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

### a. Pengajuan berkas-berkas

Permohonan pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara pemohonan mengembalikan pembiayaan.

### b. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar agar permohonan pembiayaan dapat segera diproses.

### c. Wawancara I

Wawancara bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

---

<sup>30</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 143.

d. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

f. Keputusan pembiayaan

Yakni menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya

Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan

dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan.

## 8. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan terjadi kegagalan.<sup>31</sup> Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun Margin atau margin yang diinginkan.
- b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok atau Margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan.
- c. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.

---

<sup>31</sup> Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah” (Thesis, UIN walisongo Semarang, 2015), 22.

## 9. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori, yaitu:

### a. Lancar

Adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan Margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.<sup>32</sup>

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening Bank dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan,
- 2) Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat,
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

---

<sup>32</sup> SE BI, “No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan,” (12 November 1998).

<sup>33</sup> Undang-undang Pasal 10, “No.7/2/PBI, Peraturan Bank Indonesia,” (2005)

b. Dalam Perhatian Khusus

Adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.<sup>34</sup>

Pembiayaan yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari
- 2) Jarang mengalami cerukan *overdraft*
- 3) Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat,
- 4) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikat agunan kuat
- 5) Pelanggaran perjanjian pembiayaan tidak prinsipil

---

<sup>34</sup> SE BI, “No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan,” (12 November 1998).

<sup>35</sup> Undang-undang Pasal 10, “No.7/2/PBI, Peraturan Bank Indonesia,” (2005)

c. Kurang Lancar

Adalah pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.<sup>36</sup>

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

<sup>37</sup>

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

---

<sup>36</sup> SE BI, “No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan,” (12 November 1998)

<sup>37</sup> Undang-undang Pasal 10, “No.7/2/PBI, Peraturan Bank Indonesia,” (2005)

- 2) Terdapat cerukan atau *overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya, dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 4) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
- 5) Perpenjangan pembiayaan untuk menghubungkan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.<sup>38</sup>

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.

---

<sup>38</sup> SE BI, “No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan,” (12 November 1998)

<sup>39</sup> Undang-undang Pasal 10, “No.7/2/PBI, Peraturan Bank Indonesia,” (2005)

- 2) Terjadi cerukan atau *overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 5) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.

e. Macet

Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.<sup>40</sup>

Macet, Pembiayaan yang digolongkan Macet apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

<sup>41</sup>

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada

---

<sup>40</sup> SE BI, “No.31/10/UPPB, Penggolongan kualitas pembiayaan,” (12 November 1998)

<sup>41</sup> Undang-undang Pasal 10, “No.7/2/PBI, Peraturan Bank Indonesia,” (2005)

Dari pengkategorian pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>42</sup>

#### **10. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan**

Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet, BMT mempunyai langkah penyelesaian dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran.
- b. Pemberian surat penagihan I Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan, adapun surat penagihan pertama tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan.

---

<sup>42</sup> Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah”, 25.

- c. Penagihan langsung oleh pengelola Apabila surat penagihan pertama tidak berhasil, selanjutnya pihak BMT melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah tersebut.
- d. Penagihan oleh Pengurus “Managemen BMT”

### **11. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi kogkalikong antara pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara subyektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal.

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi

adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Antara lain meliputi:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.<sup>43</sup>

*Rescheduling* adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. Resheduling dapat dilakukan untuk kondisi:<sup>44</sup>

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
- 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- 3) Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 149.

<sup>44</sup> Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah”, 26.

*Rescheduling* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran.
- 2) Perubahan jadwal angsuran.
- 3) Pemberian *grace periode*.
- 4) Perubahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau *injeksi* dan *konversi* sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.<sup>45</sup>

Adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah

---

<sup>45</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 243.

disepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:<sup>46</sup>

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
- 2) Sarana usaha masih memadai.
- 3) Usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen.
- 4) Plafon pembiayaan tetap.

*Reconditioning* dilakukan melalui:

- 1) Perubahan jaminan.
- 2) Bantuan manajemen.

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan meliputi ini:<sup>47</sup>

- 1) Penambahan dana Bank
- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
- 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban

---

<sup>46</sup> Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah”, 27.

<sup>47</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 150.

nasabah. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan dalam kondisi:<sup>48</sup>

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
- 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.
- 4) Plafon pembiayaan berubah.

d. *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Majid, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah", 27.

<sup>49</sup> Muhammad Asyhuri, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh" juli 30, 2013. [http:// e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3074/1/](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3074/1/)

Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukturisasi tidak berhasil. Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif meliputi :

a. Eksekusi

Jenis-jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah:

1) Parate Eksekusi (Non Litigasi)

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses pengadilan. (Pasal 1178 KUH Perdata).

Ada 2 (dua) opsi yang bisa dilakukan, yaitu:

- a) Nasabah menjual sendiri barang jaminannya dimana Bank atau BMT tetap memegang legalitas jaminan sampai dengan terjadi transaksi.
- b) Nasabah memberi kepercayaan kepada Bank atau BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembayaran, maka sisa uang akan dikembalikan.

2) Eksekusi Secara Formal (Litigasi)

Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.

b. Likuidasi

Adalah tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah.

c. *Collection Agent*

Adalah proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga.<sup>50</sup>

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal di atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberi jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penting untuk diketahui bahwa penelitian dengan tema senada juga pernah dilakukan para peneliti terdahulu. Dengan ini akan menunjukkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

1. Hasil penelitian Friyanto (2013) yang berjudul *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya*

---

<sup>50</sup> Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah”, 28-29.

(Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Risiko dari pembiayaan *mudharabah* adalah asimetri informasi serta *moral hazard*. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan meminimalisasi risiko serta memahami alternatif solusi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode *problem solving*. Obyek penelitian adalah Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah.<sup>51</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Friyanto adalah sama-sama membahas mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Friyanto adalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pinjaman musiman di KSPS BMT Logam Mulia Grobogan.

---

<sup>51</sup> Friyanto, "Pembiayaan Mudharabah Risiko dan Penanganannya." *JMK* 15, no. 2 (2013): 113, ISSN 1411-1438, doi: 10.9744/jmk.15.2.113-122.

2. Hasil penelitian Maya Andriyani (2015) yang berjudul Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor), hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan KPR yang diterapkan BRI Syariah Cabang Bogor meliputi identifikasi yang paling utama dijalankan dalam menyeleksi calon debitur adalah dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of Economi*). Mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan BRI Syariah adalah dengan pengikatan agunan murni yaitu rumah yang dijadikan sebagai objek KPR itu sendiri, menyiapkan pencadangan modal, kebijakan mengutamakan pemberian pembiayaan KPR hanya kepada calon nasabah yang memiliki *fix income* yaitu nasabah yang berstatus karyawan tetap. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah mencapai kolektabilitas V (macet) khusus pembiayaan KPR di BRI Syariah, pihak bank tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan dengan skema *rescheduling*, *reconditioning*, maupun *restructuring*, penyelamatan yang dilakukan adalah dengan langsung menjual atau melelang agunan yang tersedia yaitu objek KPR itu sendiri. Pembiayaan KPR sebaiknya pembiayaan juga disediakan lebih luas untuk kalangan professional dan pengusaha dikarenakan prospek dari kalangan tersebut

sangat besar dan meningkatkan perluasan alur penyaluran dari bank ke masyarakat dan peningkatan profit kepada bank BRI tentunya.<sup>52</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maya Andriyani adalah sama-sama membahas mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Maya Andriyani adalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pinjaman musiman di KSPS BMT Logam Mulia Grobogan.

3. Hasil penelitian Meri Mujahidah (2016) yang berjudul Penanganan Pembiayaan Musiman Bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Semarang, hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara tersebut dapat diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan

---

<sup>52</sup> Maya Andriani, “Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor).” *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no.2, (2015): 217

yang diajukan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan marketing dan dept financing KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan Semarang tentang Penanganan Pembiayaan Musiman Bermasalah. Sedangkan metode dokumentasi berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal yang penulis peroleh baik secara langsung dari pihak KJKS BMT Walisongo Semarang maupun dari pihak lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pembiayaan musiman bermasalah dan bagaimana cara penanganannya.<sup>53</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Meri Mujahidah adalah sama-sama membahas mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Meri Mujahidah adalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pinjaman musiman di KSPS BMT Logam Mulia Grobogan.

### **C. Kerangka Berpikir**

Tujuan dari terbentuknya BMT tidak lain untuk menampung dana umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian

---

<sup>53</sup> Meri Mujahadah, "Penanganan Pembiayaan Musiman Bermasalah di KJKS Binama Semarangtesis", 7.

fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syari'ah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh dan akad lainnya.

Konsep utama operasional Koperasi Syari'ah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam bobot yang sama pula. Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya. Kemudian yang menjadi landasan dasar Koperasi Syari'ah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Al Hadits.

KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau

pemberdayaan usaha kecil. KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syari'ah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan pembiayaan Mudharabah dan Murabahah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pembiayaan merupakan kegiatan BMT yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup KSPS BMT berawal dari bagaimana anggota mempergunakan dana yang telah di biyai oleh pihak KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan. Pembiayaan di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan Semarang juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan analisa secara seksama. Seorang analisa pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan. Manajemen yang buruk, kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan lembaga keuangan.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**